



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 12 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VERIFIKASI
CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA
PERIODE 2014-2019
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan kegiatan verifikasi kelengkapan berkas pengganti antarwaktu anggota DPRD sesuai ketentuan pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga / instansi sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 46 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 550);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 313).

- Memperhatikan** :
1. Lampiran Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggran 076 Tahun Anggaran 2015;
 2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor DIPA-076-01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014 Bagian Anggran 076 Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2014-2019 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Periode 2014-2019 dengan susunan Kelompok Kera sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan rapat internal;
 - b. meneliti dan memeriksa Surat dari Pimpinan DPRD perihal Penggantian Antar Waktu anggota DPRD;
 - c. memeriksa dan meneliti dokumen Daftar Calon Tetap (DCT) Calon pengganti anggota DPRD dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan yang sama;
 - d. memeriksa dan meneliti Peringkat perolehan suara Calon pengganti anggota DPRD dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan yang sama;
 - e. menyiapkan salinan / fotocopy DCT untuk dilegalisasi;
 - f. menyiapkan salinan / fotocopy Peringkat perolehan suara Calon pengganti untuk dilegalisasi;
 - g. menyampaikan hasil Verifikasi kepada KPU untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai tindak lanjut surat Pimpinan DPRD;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - i. menyampaikan laporan hasil PAW kepada KPU dan KPU Provinsi;
 - j. melakukan tugas lain yang berhubungan dengan PAW.

- KETIGA** : Kepada Kelompok Kerja Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Periode 2014-2019 sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA 076-01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 Februari 2015

 **KETUA,**


 **SUPRIATNA, S.Ag.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 19 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2015
Tanggal : 16 Februari 2015
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VERIFIKASI
CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2014-2019
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA.

**SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VERIFIKASI
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA
PERIODE 2014-2019**

Penanggungjawab : SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)

Ketua : SARKAN, S.Sos., MM. (Anggota KPU)

Anggota :

1. CECEP JAMAKSARI, S.IP. (Anggota KPU)
2. Drs. NASIHIN (Anggota KPU)
3. Dr. H.DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)
4. MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)
5. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. (Kepala Sub Bagian Hukum)
6. DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas)

KETUA,

 SUPRIATNA, S.Ag.